

LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI
EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM (EPI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Judul:

Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai
(*Waqf al-Nuqud*) di Indonesia

Tim Peneliti

Drs. M. Mas'udi, M.Ag. (Ketua)

Dr. Maesaroh

Satria Utama S.E.I

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2016

ANALISIS TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI (WAQF AL-NUQUD) DI INDONESIA

Latar Belakang Masalah

Meskipun secara tekstual tidak ada rujukan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang wakaf, namun para ulama sepakat bahwa kata wakaf merujuk kepada *shadaqah jariyah* yang tertuang dalam sabda Nabi mengenai amal yang terputus setelah kematian.¹ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Adapun wakaf uang sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.³

Gagasan untuk menggali dan merevitalisasi konsep wakaf di Indonesia mulai mengemuka dan menemukan momentumnya ketika Musthafa Edwin Nasution menerjemahkan *paper* karya M.A. Mannan yang membahas mengenai praktek wakaf uang (SIBL) di Bangladesh. Sebagai kelanjutan dari proses *agenda setting* kebijakan wakaf yang dilakukan oleh Musthafa Edwin Nasution, pada 10 Nopember 2001 untuk pertama kalinya diselenggarakan seminar nasional tentang

¹ Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husain al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall al-ghayat al-Ikhtishar*, (tt, Serikat Cahaya Asia, tth) Jilid 1, hal. 319.

² UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1

³ Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002.

wakaf uang dengan tema “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”.⁴ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990an, ikut mendorong umat Islam Indonesia untuk melirik kembali fungsi dan peran ‘filantropi Islam’, seperti zakat, sedekah dan wakaf, dalam mendorong perubahan sosial di Indonesia.⁵ Hal ini ditandai oleh munculnya lembaga filantropi Islam yang bertugas menggalang dana-dana sosial dari masyarakat, baik individual maupun kolektif, untuk kemudian disalurkan ke dalam pelbagai bentuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum miskin.⁶ Menjamurnya lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, sedekah dan wakaf dalam duapuluh tahun terakhir mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat dalam merevitalisasi tradisi filantropi Islam.⁷ Antusiasme tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu transformasi kelembagaan, dinamika pendistribusian dana filantropi melalui program-program sosial yang bervariasi, serta inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam yang melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, Jakarta ; BWI, hal. 108

⁵ Beberapa literatur tentang aktivisme filantropi Islam di Indonesia, lihat misalnya Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010); Amelia Fauzia, “Faith and the State: the History of Islamic Philanthropy in Indonesia”, *PhD Dissertation*, the University of Melbourne, Melbourne-Australia, 2009;

⁶ Lihat Chaider S. Bamualim *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006); juga *Studi Kasus dan Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah), 2005; Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

⁷ PIRAC, *Muslim Philanthropy: Potential and Reality of Zakat in Indonesia* (Depok: Piramedia, 2005), 61-64.

Pertama, ‘transformasi kelembagaan’ dalam aktivisme filantropi Islam di Indonesia ditandai dengan proses birokratisasi dan modernisasi pada lembaga filantropi Islam, termasuk di dalamnya adalah lembaga wakaf di Indonesia. Proses birokratisasi yang dimaksud adalah, kegiatan sosial keagamaan dalam masyarakat menjadi lebih terstruktur dan dikelola oleh sebuah organisasi yang memiliki system manajemen yang relatif lebih baik sehingga akuntabilitas pengelolaan dana sosial menjadi lebih terukur dan terkontrol. Misalnya akuntabilitas sumberdaya manusia, sistem manajerial, dan sistem pengelolaan keuangan.⁸

Kedua, pendistribusian dana-dana sosial oleh lembaga filantropi Islam saat ini, misalnya Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid (DPU-DT), Lazismuh, Al-Azhar Peduli, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY dan sebagainya, sangat beragam, mulai pelayanan kesehatan buat keluarga tidak mampu, pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan pelatihan keterampilan praktis. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga filantropi Islam saat ini berperan aktif dalam misi-misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana maupun berpartisipasi dalam memberi bantuan (*relief assistance*) di lokasi konflik.⁹

⁸Lihat PIRAC, *Investing in Our Selves: Giving and Fundraising in Indonesia* (Jakarta: Asian Development Bank, 2002); Saidi, Zaim et al. (eds.). *Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial* (Jakarta: Piramedia, PIRAC & Ford Foundation, 2003).

⁹Lihat Hilman Latief “Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” *Journal of Southeast Asia Research*, vol. 18, no. 3 (September 2010), 503-553; “Symbolic and Ideological Contestation over Humanitarian Emblems: The Red Crescent Movement in Islamizing Indonesia, *Studia Islamika* vol. 18, no. 2 (2011), 249-286.

Ketiga, inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam, seperti zakat dan wakaf telah dilakukan oleh berbagai lembaga keislaman di Indonesia. Pelaksanaan konsep ‘zakat profesi’ dan ‘wakaf tunai’ merupakan satu indikasi paling nyata dari inovasi tersebut. Mayoritas organisasi keagamaan di Indonesia mengadopsi konsep tersebut, meski dengan interpretasi yang berbeda-beda. Badan Amil Zakat (BAZ), sebuah lembaga yang disponsori pemerintah untuk mengelola dana sosial dari kaum Muslim, sebagai contoh, lebih banyak mengandalkan gagasan zakat profesi untuk memobilisasi dana dari pegawai negeri di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selaras dengan itu, konsep ‘wakaf tunai’ (*waqf al-nuqud* atau *cash endowment*), juga mendapat legitimasinya baik dari lembaga otoritas keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia)¹⁰ maupun Departemen Agama Republik Indonesia. Sebagai sebuah konsep yang relatif baru ditemukan dan diadopsi oleh kaum Muslim di Indonesia, wakaf tunai juga dipahami dan dilaksanakan secara beraneka ragam, dan dalam konteks tertentu, diperdebatkan oleh berbagai kalangan.¹¹ Hal ini bisa dipahami karena wakaf lebih identik dengan barang atau lahan dari pada uang.¹² Sebagaimana disebutkan sebelumnya, MUI sendiri baru mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada

¹⁰ Mengenai wakaf tunai ini, MUI mengeluarkan beberapa keputusan sebagai berikut: 1) yang disebut ‘wakaf tunai’ (*waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, lembaga maupun badan hukum dalam bentuk uang; 2) makna atau arti dari ‘uang’ yang dimaksud mencakup ‘surat berharga’; 3) status hukum the wakaf tunai adalah boleh (*jawaz*); 4) wakaf tunai hanya bisa dipergunakan untuk sebuah keperluan yang diperbolehkan menurut Islam, dan 5) nilai utama dari uang dan keabadiannya harus terjaga dan tidak boleh dijual, didonasikan maupun diwariskan. Lihat *Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, 1430 H/2009 M.

¹¹ Lihat Rakhmat Djatnika, “Les wakaf ou ‘bien de mainmorte’ à Java-est: étude diachronique,” *Archipel* (1985), 121-136

¹² Dalam konteks sosial-politik di Indonesia, sejak tahun 1960an dan 1970an pemerintah mengatur perihal wakaf ini melalui pelbagai perundangan-undangan yang ada. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak Lihat UU No 5 Tahun 1960 tentang *Undang-undang Pokok Agraria*, Bab XI tentang Hak-hak Tanah untuk keperluan sosial dan keagamaan, pasal 49, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang *Perwakafan Tanah Milik*.

tahun 2002, dan hal ini kemudian diikuti oleh lahirnya Undang-undang Wakaf pada tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah tentang wakaf pada tahun 2006.

Masalah dan Batasan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (*Waqf al-Nuqud*) Pada Lembaga Keuangan dan Organisasi Filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep wakaf tunai diadopsi dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf tunai di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf tunai setelah tiga belas tahun difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002?
3. Dalam konteks seperti apakah wakaf tunai berdampak pada penguatan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, dan bagaimana kontribusinya dalam memberdayakan kegiatan *social entrepreneurship*?

Untuk menajamkan studi wakaf tunai ini, penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut ini. Secara geografis, penelitian ini dilakukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dengan asumsi bahwa terdapat lembaga-lembaga filantropi besar, dan pengelola wakaf tunai beroperasi, baik yang berskala nasional maupun yang berskala lokal. Untuk lembaga berskala nasional difokuskan pada lembaga-lembaga yang secara nasional memiliki jaringan di beberapa wilayah di Indonesia, adapun yang bersifat lokal difokuskan pada lembaga wakaf tunai yang ada di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengeksplorasi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, penelitian ini akan berbasis studi kasus dan difokuskan pada beberapa jenis lembaga yang saat ini secara praktis menggalang dana sosial dari masyarakat umum, antara lain: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan BWI Perwakilan DIY, mewakili lembaga keuangan Islam adalah Bank Muamalat (nasional) dan BPD DIY Syariah (lokal), lembaga khusus pengelola wakaf tunai (Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa (nasional) dan Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI) DIY (lokal), serta nazhir wakaf Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU (PP Muhammadiyah dan PBNU di tingkat nasional). Dengan beragamnya lembaga yang dianalisis diharapkan akan dapat digambarkan sejauh mana diversitas inovasi pengembangan wakaf uang, baik oleh lembaga sosial keagamaan, lembaga filantropi Islam serta lembaga keuangan syariah.

Signifikansi penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pengembangan terhadap konsep dan praktik wakaf tunai di Indonesia. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, secara teoretis penelitian ini akan memperkaya dan mengembangkan khasanah studi bidang muamalat, khususnya yang terkait dengan konsep-konsep keuangan Islam. *Kedua*, signifikansi penelitian ini dapat dilihat pada pengembangan konsep-konsep dasar wakaf tunai. Sejauh ini, studi filantropi Islam di Indonesia, khususnya yang terkait dengan wakaf tunai belum

terekplorasi secara memadai dalam bidang studi muamalat di Indonesia. *Ketiga*, secara praktis penelitian ini akan menggambarkan beberapa model praktik filantropi wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dalam kaitan ini, problematika teoretis dan praktis akan ditemukan, dan dapat menjadi landasan bagi lembaga lain yang akan mengadopsi dan mempraktikkan wakaf tunai di Indonesia.

Kajian Riset Sebelumnya

Wacana tentang wakaf tunai di Indonesia pada dasarnya merupakan gejala yang baru muncul setelah lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang.¹³ Meskipun demikian, praktik wakaf tunai dalam bentuk wakaf produktif pada dasarnya sudah berkembang di kalangan muslim Indonesia.¹⁴ Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf¹⁵ serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006¹⁶ tentang pelaksanaan Undang—Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf semakin memperkokoh wacana tentang wakaf uang di Indonesia. Secara kelembagaan keberadaan wakaf uang di Indonesia, semakin diperkokoh dengan

¹³ Fatwa MUI ini muncul pada tahun 2002.

¹⁴ Warga muslim menyumbang dengan nominal uang tertentu untuk pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan atau pun lainnya.

¹⁵ Lihat Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun 2013 hal.1-40

¹⁶ Lihat Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun 2013 hal. 41-95

lahirnya Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat serta Badan Wakaf Indonesia Perwakilan di tingkat propinsi maupun kabupaten.¹⁷

Upaya pengembangan wakaf tunai di Indonesia secara lebih maksimal paling tidak terinspirasi oleh dua hal mendasar. Pertama, keberhasilan negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar dalam mewujudkan kemanfaatan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk, sementara kegiatan pengelolaan wakaf yang memiliki nilai ekonomi belum dioptimalkan.¹⁸ Sejak itu pula mulai berkembang pemikiran dan karya tulis yang memfokuskan diri pada kajian tentang wakaf uang, khususnya yang berhubungan dengan potensi yang dimiliki bagi upaya pemberdayaan masyarakat, apakah yang berhubungan dengan sosial keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.

Di antara beberapa riset sebelumnya tentang wakaf tunai di Indonesia adalah buku karya Edwin Nasution and Uswatun Hasanah (2005), *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat* telah menelaah wakaf tunai dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁹ Buku ini telah memberikan gambaran umum mengenai kemungkinan-kemungkinan melakukan inovasi di bidang lembaga keuangan Islam yang dapat mendorong peningkatan kapasitas lembaga filantropi dalam memperluas cakupan

¹⁷ Lihat Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun 2013

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, "Implementasi Wakaf di Indonesia", Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Internasional : Perkembangan dan Kebijakan Wakaf* di Kampus UHAMKA Jakarta, tanggal 20 April 2007.

¹⁹ Lihat Mustafa Edwin Nasution and Uswatun Hasanah (eds.), *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), 51-78.

kegiatan sosial dan ekonominya. Hasil riset selanjutnya adalah penelitian yang berjudul *Filantropi Islam di Indonesia : Studi tentang Prospek Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, karya Rozalinda (2012). Penelitian ini difokuskan pada upaya pengembangan wakaf produktif pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika. Selanjutnya adalah *Dinamika pengelolaan wakaf uang (Studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf)*, karya Hasbullah Hilmi, 2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembagapengelola wakaf uang yang diteliti. *Kedua*, terdapat kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang yang berbeda. Wakaf uang sesuai UU No. 41 tahun 2004 kurang mendapatkan sambutan dari masyarakat. Wakaf uang yang dipahami sebagai media antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf produktif sangat berkembang di masyarakat. *Ketiga*, regulasi wakaf uang telah mendelegitimasi proses wakaf tunai yang berkembang di masyarakat yang berdampak melahirkan perilaku hukum penghindaran atau pengabaian hukum. *Keempat*, Regulasi wakaf uang kurang mendukung terwujudnya wakaf uang sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁰ Penelitian yang lain adalah *Model Wakaf Produktif pada Sektor Jasa Pendidikan di Indonesia*, karya Siti Achiria (2014) . Penelitian ini difokuskan pada sukses tiga yayasan pendidikan perguruan tinggi, yang meliputi atas : Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam

²⁰ Lihat kesimpulan disertasi Hasbullah Fahmi, *Dinamika pengelolaan wakaf uang (Studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf)*, 2012

Indonesia (UII) di Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang, serta Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.²¹

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap tata kelola wakaf tunai dalam lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia, seperti lembaga keuangan Islam (perbankan) maupun organisasi filantropi Islam yang berbasis masyarakat sipil. Lembaga pengelola wakaf tunai tersebut antara lain Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan DIY, lembaga keuangan Islam (Bank Muamalat dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syari'ah), lembaga khusus pengelola wakaf tunai (Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY), serta ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Secara konseptual upaya pengembangan aset wakaf tunai bisa dilakukan dengan cara :²² *Pertama*, menggalang sumber daya (*resource management*) harta wakaf tunai dari para wakif , baik yang bersifat perorangan, institusi, pemerintah, atau perusahaan. *Kedua*, mengelola harta wakaf tunai (*asset management*) dan mengembangkannya secara produktif sehingga dapat menghasilkan profit. *Ketiga*, mendayagunakan harta wakaf (*grant management*) yang berujung pada pendayagunaan hasil wakaf kepada penerima wakaf dengan kerja-kerja pemberdayaan dan pengembangan sumber daya *mauquf*

²¹ Disertasi yang ditulis Siti Achiria pada tahun 2014.

²² Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf Kontemporer", Jurnal Al-Ahkam, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 1 januari 2013.

'alaih. Keempat, pertanggungjawaban wakaf (akuntabilitas dan transparansi) dengan memberikan laporan oleh para pengelola baik langsung maupun tidak langsung secara terbuka, responsif dan akuntabel kepada masyarakat luas, terutama wakif.

Praktik pengelolaan wakaf tunai ini akan dianalisis berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan harta wakaf dalam Islam sebagaimana tersebut di atas, serta bagaimana inovasi-inovasi produk wakaf produktif yang dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain melakukan telaah kepustakaan lanjutan, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan, dengan tujuan untuk melihat dampak sosial dari pengelolaan wakaf tunai terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pembahasan mengenai BWI dalam hubungannya dengan pengembangan wakaf uang di Indonesia menjadi penting dan signifikan untuk dibicarakan, karena BWI merupakan sebuah organisasi sebagai perwujudan dari lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI menjadi organisasi independen yang diinisiasi pemerintah untuk menumbuhkembangkan wakaf di Indonesia. Sebagai lembaga yang baru berdiri pada tahun 2007, tentu belum banyak karya yang bisa dihasilkan. Meskipun relatif masih sangat muda, namun demikian bisa dilihat geliat BWI dalam menumbuh-kembangkan wakaf uang. Pembahasan akan difokuskan pada BWI Pusat dan BWI Perwakilan DIY, dengan argumentasi bahwa sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya bahwa BWI bisa menjadi regulator sekaligus operator dalam menumbuh-kembangkan wakaf uang, maka peneliti ingin melihat perbandingan antara BWI pusat dengan BWI perwakilan dalam pengembangan wakaf uang. Pembahasan BWI perwakilan menjadi penting sebagai representasi BWI daerah yang sering kali kekurangan fasilitas yang diperoleh dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo 75/M Tahun 2007 tentang Kepengurusan BWI Periode 2007-2010. Badan Wakaf Indonesia dan

selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf²³. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI mempunyai visi : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misi BWI adalah : Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.²⁴ BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri

²³ UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²⁴ BWI, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010* (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2008) hal. 10

Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²⁵

Melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

²⁵ UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²⁶

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia,

²⁶ Peraturan BWI Nomor 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Islamic Development Bank*, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Kerjasama BWI dengan Kementerian Agama memang merupakan keharusan, karena salah satu tugas Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan terhadap kerja-kerja wakaf sejak kementerian ini dilahirkan.

Tantangan BWI

Sebagai sebuah lembaga independen yang kehadirannya diinisiasi oleh pemerintah, keberadaannya menjadi sangat urgen mengingat BWI memiliki tugas mulia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sejak diundangkannya UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf menjadi tanggung jawab BWI. Untuk itulah, BWI mencoba merumuskan strategi guna merealisasikan visi dan misinya dengan aktivitas sebagai berikut :²⁷

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, Jakarta Badan Wakaf Indonesia, 2008, hal 10-11

4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.²⁸

Wakaf Uang BWI

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹ Dalam konteks keindonesiaan, keabsahan hukum wakaf uang berdasarkan fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002

²⁸ Struktur Badan Wakaf Indonesia.

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³⁰

Keberadaan wakaf uang ini diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen alternatif untuk program pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim. Untuk mewujudkan program pengembangan wakaf uang ini jelas dibutuhkan peran pemerintah, baik dalam regulasi, kelembagaan, edukasi, sosialisasi maupun diversifikasi pengembangannya. Patutlah kita pahami bersama bahwa program pengentasan kemiskinan memerlukan sejumlah besar dana yang tidak dapat diberikan secara menyeluruh oleh pemerintah. Oleh karena itu, inisiasi sumber-sumber baru dana untuk program tersebut tidak bisa dihindari. Dalam konsep sosial ekonomi Islam, ada sumber dana sosial yang secara ekonomis dan politis gratis, yaitu yang bersumber dari wakaf uang.

³⁰ Himpunan Fatwa Majelis Ullama Indonesia

Dalam konsep ini, nazhir (*Cash-Waqf Fund Manager*) mengumpulkan dana dari wakif dan menginvestasikan uang di sektor riil dan lembaga keuangan syariah berdasarkan peluang investasi yang paling aman serta menguntungkan. Keuntungan dari hasil investasi inilah yang akan dimanfaatkan bagi kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti layanan kesehatan gratis, layanan pendidikan gratis, pemberian modal usaha serta beberapa layanan lainnya.

Berbasis pada salah tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar sebagaimana tertuang dalam B Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berdasarkan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia point 3 yang juga menyatakan bahwa BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar, maka lahirkan gerakan wakaf uang BWI. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencanangkan gerakan wakaf produktif melalui wakaf uang (*cash waqf*). Gerakan ini dicanangkan dalam rangka mengembangkan dan memajukan iklim perwakafan di Indonesia. Tholhah Hasan selaku Ketua Badan Pelaksana BWI pada tahun 2009 telah menggandeng lima bank, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia untuk memulai gerakan wakaf uang oleh badan Wakaf Indonesia.

Argumentasi yang dibangun untuk mengembangkan wakaf uang adalah karena jenis wakaf ini masih belum membumi di Indonesia. Selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah dan bangunan. Hal itulah yang mendorong BWI menjalin kerjasama dengan beberapa bank. Sebagai langkah awal dan merupakan tanda dimulainya wakaf uang, pengurus BWI memberikan sejumlah uang untuk diwakafkan melalui BNI Syariah, di Gedung BNI Jakarta. Pemberian ini diterima oleh Direktur Utama BNI 46 Ahmad Baiquni. Pihak BNI 46 kemudian memberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada Ketua BWI.³¹ Dalam penjelasan Tholhah Hasan selaku ketua BWI, wakaf uang dinilai lebih mudah dan simpel daripada wakaf tanah. Hal ini dikarenakan, selama ini wakaf tanah hanya bisa dilakukan oleh orang kaya atau tuan tanah. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan oleh siapapun.³²

Untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, masyarakat minimal harus berwakaf senilai Rp. 1 juta. Namun, untuk jumlah di bawah itu tidak mendapatkan sertifikat. Lebih lanjut Tholhah juga mengatakan, dana yang telah diwakafkan tak akan berkurang, tapi justru bertambah. Dana wakaf akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman. "Hasil dari wakaf uang, akan dialokasikan untuk peningkatan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Hasil dari investasi ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan harta wakaf (seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan), peningkatan ekonomi umat, peningkatan peradaban umat, maupun untuk peningkatan kesejahteraan umum".

³¹ NU Online,

³² Ibid.

Upaya fundraising wakaf uang yang telah dilakukan oleh BWI mengalami pasang surut. Tingkat perolehannya tidak selalu naik, kadang juga turun. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan di antaranya adalah ritme kerja tim di BWI. Jika dibandingkan dengan nazhir lain, tingkat perolehan wakaf uang di BWI masih terbilang rendah.³³ laporan BWI tentang pertumbuhan penerimaan wakaf uang dari tahun 2007 sampai 2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Selama kurun waktu tujuh tahun, BWI baru mengumpulkan wakaf uang sejumlah kurang dari 5 milyar. Dari periode tersebut, perolehan paling besar didapatkan pada tahun 2010 ketika terjadi gerakan pencaangan uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan jumlah sebesar Rp 1.673.992.968. Periode sebelum dan sesudah tahun 2010 tidak pernah menembus angka 1 milyar.³⁴

Metode *fundraising* yang digunakan BWI masih tergolong konvensional. Kondisi ini tentu bisa dipahami, karena fokus BWI tidak hanya pada upaya pengembangan wakaf uang. BWI memiliki tugas-tugas yang cukup banyak dalam hubungannya dengan posisi BWI sebagai regulator. Oleh karena itu, BWI perlu mencoba menggunakan metode-metode lain dalam *fundraising* wakaf uang supaya lebih maksimal. Di antaranya adalah metode penggalangan melalui keanggotaan (*membership*), penawaran partisipasi melalui *direct mail*, menggunakan jasa relawan, serta memanfaatkan dana-dana perusahaan. Di

³³ Hal ini bisa dibandingkan dengan laporan lembaga lain seperti Tabung Wakaf Indonesia atau Baitulmal Muamalat.

³⁴ Lihat grafik penerimaan wakaf uang BWI

samping itu, BWI juga perlu membuat divisi *fundraising* yang secara khusus bertugas untuk melakukan penghimpunan wakaf uang.

Upaya BWI dalam melakukan gerakan wakaf uang lebih diarahkan untuk mengedukasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar gemar berwakaf uang. Oleh karena itu upaya lanjutan setelah melakukan *fundraising* belum banyak dilakukan. Hal ini bisa dipahami karena adanya keterbatasan SDM sementara tugas-tugas BWI sebagai regulator perlu penanganan yang lebih serius terhadap dinamika perkembangan wakaf di tanah air.

BWI Perwakilan DIY

Berdasarkan organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia, maka susunan organisasi BWI terdiri atas pengurus BWI Pusat, pengurus perwakilan BWI Propinsi, serta pengurus perwakilan BWI kabupaten/kota. Sampai dengan 29 Februari 2016 telah terbentuk 31 Perwakilan BWI Propinsi di seluruh Indonesia, kecuali Papua, Papua Barat, serta Kalimantan Utara.³⁵ Pengurus Perwakilan BWI DIY baru terbentuk pada tahun 2013 dengan masa jabatan 3 tahun (2013-2016) berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 008/BWI/P-BWI/2013. Adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan :

Ketua : Drs. Maskul Haji, M.Pd.I

Anggota : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat

³⁵ www.bwi.or.id

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Muhammad

Wakil Ketua Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag.

Sekretaris Drs. H. Masrudin, M.Pd.I (Kabid Penais Kanwil Kemenag Prov. DIY)

Bendahara H. Ahmad Syaifullah

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. H. Sudiyo, M.Si.

Ir. H. M. Amin Fauzan

Pengembangan dan Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Harsoyo, M.Si.

Drs. HM. Bekti Hendriyanto, M.Sc.

Kelembagaan : H. Untung Santoso, SE., MA.

Hubungan Masyarakat : H. Sutikno, SH. M.Hum.

Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Para pengurus BWI ini merupakan representasi dari beberapa ormas atau pun instansi yang selama ini telah menggeluti wakaf, seperti unsur ormas Islam

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan NU, Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI), pejabat struktural Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY yang membidangi wakaf, unsur perbankan syariah, unsur Pemda DIY serta unsur akademisi. Dengan komposisi tersebut di atas, diharapkan kinerja BWI bisa lebih maksimal karena mereka yang duduk di kepengurusan merupakan orang-orang yang sudah memiliki jam terbang dalam masalah perwakafan di DIY.

Peran Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY dalam membidani kelahiran Perwakilan BWI DIY tidaklah dapat dinafikan. Sejak awal pembentukannya pada tahun 2013 sampai menjelang berakhirnya periode kepengurusan BWI pada tahun 2016 tetap memberikan dukungan bagi tumbuh dan berkembangnya BWI sehingga seluruh Perwakilan BWI Kabupaten dan Kota di DIY secara resmi telah berdiri.

Inisiasi Gerakan Wakaf Uang Perwakilan BWI DIY

Upaya Perwakilan BWI DIY untuk menginisiasi lahirnya nazhir wakaf uang sudah muncul sejak awal kelahirannya. Ada wacana untuk menjadikan BWUT MUI DIY menjadi bagian dari Perwakilan BWI karena salah seorang pengurus Perwakilan BWI DIY merupakan ketua BWUT MUI DIY, serta salah seorang dewan pertimbangannya adalah sekretaris MUI DIY . Namun wacana tersebut tidak disetujui oleh pengurus Perwakilan BWI DIY yang lain, dengan alasan bahwa BWUT MUI DIY merupakan lembaga yang sudah mapan serta memiliki kepengurusan tersendiri serta menjadi ikon wakaf uang bagi MUI

DIY.³⁶ BWUT MUI DIY merupakan satu-satunya lembaga nazhir wakaf uang yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia.

Upaya yang lebih konkrit bagi terwujudnya wakaf uang oleh Perwakilan BWI Provinsi DIY adalah dengan dibentuknya Tim Formatur Pembentukan Nazhir Wakaf Uang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri atas :

1. Drs. H. Masrudin, M.Pd.I (unsur kemenag DIY)
2. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat (MUI DIY)
3. Drs. H. Muhammad (Perwakilan BWI DIY)
4. Drs. H. Harsoyo, M.Si. (Praktisi)
5. Ketua Perwakilan BWI kabupaten/Kota se-DIY.

Berdasarkan rapat Tim Formatur Pembentukan Nazhir Wakaf Uang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2016 telah disepakati untuk membentuk nazhir wakaf uang Perwakilan BWI DIY dengan catatan bahwa nazhir wakaf uang hanya ada di Perwakilan BWI DIY serta Perwakilan BWI Kabupaten dan Kota sebagai pengumpul. Adapun pentasharrufan akan didistribusikan ke Perwakilan BWI Kota/Kabupaten secara proporsional.³⁷ Dalam rancangan awal fundraising, Perwakilan BWI DIY akan menyasar kepada pegawai Kementerian Agama se Provinsi DIY serta orang tua anak didik lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi DIY.

³⁶ Hasil pengamatan peneliti dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Perwakilan BWI Provinsi DIY.

³⁷ Notulensi hasil keputusan rapat tim formatur pembentukan nazhir wakaf uang Perwakilan BWI DIY

Meskipun sudah dirancang susunan kepengurusan Nazhir Wakaf Uang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan rapat tim formatur yang telah dibentuk , namun sampai penelitian ini dilakukan ternyata belum ada Surat Keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY tentang susunan kepengurusannya.

Berdasarkan uraian tentang BWI Pusat dan Perwakilan BWI Provinsi DIY, maka terdapat beberapa aspek yang harus menjadi perhatian. Bahwa tumbuh kembangnya BWI sangat dipengaruhi oleh kinerja mereka. Sementara itu kinerja mereka juga sangat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia. Berdasarkan amanat undang-undang, maka Pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Wakaf Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³⁸ Secara teknis anggaran itu dimasukkan dalam rancangan anggaran Kementerian Agama RI dan dalam pelaksanaannya sering ada ketidak-pastian.

Ketidak-pastian anggaran BWI baik di pusat maupun di daerah jelas sangat mempengaruhi kinerja keduanya. Dalam kasus Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat, bisa dipastikan ada anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di samping kucuran dana dari BWI Pusat lewat Kementerian Agama RI.³⁹ Berbeda halnya dengan Perwakilan BWI Provinsi DIY yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi DIY serta baru sekali mendapatkan kucuran dana dari BWI Pusat lewat Kementerian Agama RI menjadi sangat terganggu untuk melaksanakan program-programnya. Oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan dana langsung dari Kementerian

³⁸ UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 59.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Rozalinda, salah seorang pengurus Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat.

Keuangan RI sebagaimana lembaga-lembaga lain berdasarkan amanat undang-undang perlu diusahakan agar eksistensi lembaga bisa diwujudkan karena ada penopang dana operasinal.

Berdasarkan aktivitas wakaf tunai yang telah dilakukan oleh BWI Pusat, sampai penelitian ini dilakukan belum ada laporan pemanfaatannya bagi *maqaf 'alaih*. Meskipun demikian, banyak proyek-proyek wakaf produktif yang telah diinisiasi oleh BWI Pusat yang meliputi antara lain :

1. PT. Pilar Auqaf Indonesia dan yayasan BWI saat ini sedang menginisiasi nazhir tanah wakaf Masjid Baitul Muchlisin di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan agar dapat memproduktifkan tanah wakaf tersebut melalui mekanisme *ruislag* dengan aset penukar berupa tanah wakaf pengganti untuk bangunan masjid dan *space office building*. Nilai awal aset wakaf sebesar Rp. 16,750,000,000 menjadi Rp. 43,375,000,000. Potensi pendapatan dari pengelolaan *Space office building* tersebut per tahun sebesar Rp. 1,795,200,000/ tahun atau Rp. 149,600,000/ bulan.
2. BWI juga menginisiasi proyek wakaf produktif kerjasama Nazhir Wakaf Yayasan Raudatul Muta'alimin dengan PT. Provera Development untuk pengembangan wakaf produktif *Tower Office Building* di Jalan HR. Rasuna Said Kav. Z-18, Jakarta Selatan. Penyandang dana adalah *Islamic Development Bank* Jeddah-Saudi Arabia sebesar 15,5 juta dollar US dengan tenor 12 tahun. Pengembangan wakaf ini dapat mengakselerasi pendapatan Nazhir dari Rp. 200 juta per tahun menjadi Rp. 1,25 Milyar dan naik setiap tahun sesuai inflasi Pemerintah. Setelah masa kerjasama

dengan Provera, Nazhir akan mendapat pendapatan Rp. 6 Milyar setiap bulannya atau Rp. 72 Milyar setiap tahun.

3. BWI juga sedang menginisiasi Yayasan Said Naum yang saat ini juga sedang dalam tahap mengembangkan tanah wakaf seluas kurang lebih dua hektar di daerah Tanah Abang Jakarta dengan nilai aset lebih dari Rp. 4 Triliun. Rencana *Mixed Development* berupa *Rental Office*, *Service Apartement* dan *Lifestyle Mall*, dengan total investasi Rp. 500 Milyar. Sumber dana project antara lain dibiayai oleh IDB dan Bank Swasta Luar Negeri. Harapannya, manfaat hasil pengelolaan wakaf produktif ini dapat membiayai dan memperbesar manfaat maukuf alaihnya untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Ini merupakan hasil kerjasama nazhir dengan PT. Provera Development .

Muhammadiyah dan NU sebagai Nazhir Organisasi dalam Pengembangan

Wakaf Uang

NU dan Muhammadiyah merupakan dua sayap besar gerakan Islam Indonesia. Secara kultural NU merupakan saudara tua karena tradisi keagamaannya telah mapan, jauh sebelum keduanya lahir. Pada sisi lain Muhammadiyah merupakan saudara tua karena ia lahir pada tahun 1912 ketimbang NU yang lahir pada tahun 1926. Pembicaraan tentang Islam di Indonesia tidak akan lengkap jika tidak melibatkan keduanya. NU merupakan gerakan Islam sayap tradisional dengan basis terbesar pendukungnya adalah masyarakat perdesaan, sementara Muhammadiyah merupakan gerakan Islam

sayap modernis dengan basis terbesar pendukungnya adalah masyarakat perkotaan. Keduanya dikenal sebagai gerakan Islam moderat. Paling tidak tercermin dari sikap keduanya dalam menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Penerimaan Pancasila merupakan keputusan final bagi keduanya sehingga tidak ada sedikit pun wacana untuk mengganti dasar negara Republik ini dengan ideologi Islam. Keduanya senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga negara yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda.

Melalui gerakan dan pengaruh keduanya yang cukup luas, NU dan Muhammadiyah telah mengambil peranan yang jauh lebih besar ketimbang sosok fisik masing-masing. NU yang memiliki akar pengaruh di kalangan massa perdesaan, melalui para kyai telah bertindak sebagai *cultural brokers* yang mampu menerjemahkan gagasan abstrak tentang politik modern dan arti negara bangsa kepada kalangan luas yang umumnya “belum terdidik” pada masa pra kemerdekaan. Muhammadiyah yang menyebarkan pengaruhnya di wilayah perkotaan, telah berperan sebagai penyebar gagasan negara modern Indonesia di kalangan kaum terdidik sejak masa penjajahan.

Tanpa fungsi *brokerage* keduanya, proses sosialisasi konsep Indonesia yang diperkenalkan kaum intelegensia akan menjadi terasing bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mendeskripsikan peran NU dan Muhammadiyah dalam sejarah kesadaran masyarakat Indonesia, dimaksudkan sebagai penegas bahwa keduanya lebih berhasil memainkan “peran politik” jika dibandingkan dengan partai-partai Islam tanpa harus menjadi organisasi politik secara resmi. “Peran

politik” inilah yang semestinya menjadi acuan partai-partai Islam dewasa ini agar bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Muhammadiyah

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasarnya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Salah satu bidang kehidupan yang menjadi perhatian Muhammadiyah adalah ikut menumbuh kembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pemikiran "mengkorporasikan" pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf. Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdid*) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah.

Oleh karena itu, untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Mukhtamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan kemudian pada saat Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan organisasi pembantu pimpinan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf serta aktivitas lain berhubungan dengan wakaf.⁴⁰

Pada jajaran organisasi, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang sebagai kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 telah dinyatakan sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.⁴¹ Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, walaupun yang

⁴⁰ Lihat qaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah.

⁴¹ Majelis Wakaf dan ZIS, Panduan Wakaf, (Jakarta : Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, 2010), hal. 10

menghimpun atau nazhir wakaf dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing. Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Muhammadiyah dan bagi umat Islam Indonesia.

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Muhammadiyah yang dikelola secara baik dan benar sehingga aset-aset wakaf tersebut bisa dilestarikan sampai hari ini.

Wakaf Tunai Muhammadiyah

Wakaf tunai sebagai instrumen yang masih dianggap baru dalam konstelasi keagamaan dan ekonomi di Indonesia, ternyata telah mengundang respon positif dari berbagai pihak, seperti kalangan akademisi, birokrasi pemerintahan, DPR, maupun organisasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah organisasi Muhammadiyah. Respon positif Muhammadiyah ini ditunjukkan dengan kehadiran Pimpinan Muhammadiyah dalam pencaangan gerakan nasional wakaf uang di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 8 Januari 2010.⁴² Kemudian ditindak lanjuti dalam program kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan periode 2010-2015

⁴² PP Muhammadiyah Majelis Wakaf, *ibid*, hal. 232

untuk membentuk nazhir wakaf uang di Muhammadiyah, dengan memprioritaskan pada 3 aktivitas, yaitu : a. Membentuk kepengurusan Nazhir Wakaf Uang di bawah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah, b. Mengadakan penyeragaman Nazhir Wakaf Uang di Pusat sampai dengan Wilayah, serta c. Pelatihan pengelolaan Nazhir Wakaf Uang.⁴³

Berdasarkan program di tingkat pusat, maka pengorganisasian dan penjabaran program di tingkat wilayah diatur sebagai berikut :⁴⁴

- a. Rumusan program di tingkat wilayah diputuskan dalam Musyawarah, yaitu berupa “Program Wilayah Muhammadiyah” periode lima tahunan, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksana kebijakan program nasional di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreativitas, kepentingan dan kondisi setempat
- b. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di wilayah sesuai dengan mekanisme organisasi dalam persyarikatan.
- c. Program tingkat wilayah disusun dengan mengacu Program Nasional Muhammadiyah dan diarahkan pada hal-hal berikut :
 - Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di wilayah yang bersangkutan.
 - Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.

⁴³ Program Kerja PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Periode 2010-2015

⁴⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Berita Resmi Muhammadiyah”, Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, hal. 96-99

- Kandungan program meliputi dua hal, yaitu : (a). Kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah, dan (b). acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat daerah, cabang dan ranting serta program ortom dan amal usaha di tingkat wilayah.

Untuk pengorganisasian dan penjabaran program di tingkat daerah diatur sebagai berikut :

a. Rumusan program di daerah diputuskan dalam Musyawarah, yaitu berupa “Program Daerah Muhammadiyah” periode lima tahunan.

b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan tempat konsentrasi administrasi pengorganisasian dan pelaksanaan program nasional dan program wilayah Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di tingkat bawah.

c. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu Program Nasional dan wilayah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut :

- Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di daerah yang bersangkutan.

- Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.

- Kandungan program meliputi dua hal, yaitu : (a). Kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, dan (b). acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting serta program ortom dan amal usaha di tingkat daerah.

Adapun untuk pengorganisasian dan penjabaran program di tingkat daerah diatur sebagai berikut :

a. Rumusan program Muhammadiyah tingkat cabang diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang Muhammadiyah” periode lima tahunan.

b. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu Program Nasional, wilayah, dan daerah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut :

- Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di cabang yang bersangkutan.

- Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.

- Kandungan program meliputi dua hal, yaitu : (a). Kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, dan (b). acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat ranting serta program ortom dan amal usaha di tingkat cabang.

Meskipun telah ada respon positif dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah terhadap pencanangan gerakan wakaf uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejak tahun 2010, namun praktik wakaf uang belum bisa direalisasikan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2010-2015. Pada periode kepemimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tahun 2015 – 2020 justru tidak memasukkan program pengembangan wakaf uang dalam kegiatannya, sehingga praktis upaya

pengembangan wakaf uang oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi wakaf ini menjadi terhenti. Secara kelembagaan, tentu ini sebuah kemunduran.

Pada sisi lain sesuai dengan struktur kepemimpinan Muhammadiyah dari tingkat PP sampai tingkat ranting, maka gagasan menumbuh kembangkan wakaf uang di Muhammadiyah terus bergulir baik di tingkat wilayah, daerah maupun cabang. Hal ini bisa dilihat dari respon Pimpinan Muhammadiyah yang ada di beberapa wilayah, daerah maupun cabang. Bahkan dengan menjamurnya Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah menjadi ladang yang subur bagi upaya pengembangan wakaf tunai di Muhammadiyah. Upaya pengembangan wakaf uang di Muhammadiyah juga telah diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu.

Upaya merintis wakaf uang atau wakaf tunai bisa dilihat dari fitur Lazismu yang memberi kesempatan kepada pengunjung web Lazismu untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Wakaf tunai yang diinisiasi oleh Lazismu ini akan diarahkan ke wakaf produktif, mengingat banyaknya tanah-tanah Muhammadiyah yang terbengkalai serta dalam beberapa kasus menjadi beban Muhammadiyah.⁴⁵ Upaya ini tentu menjadi selaras dengan perkembangan beberapa Lazis yang ada di Indonesia untuk ikut menumbuh kembangkan wakaf uang. Inisiatif Lazismu yang telah merintis wakaf uang juga harus dikomunikasikan dengan majelis Wakaf dan Kehartabendaan agar tidak terjadi tumpang tindih keduanya sebagai badan pembantu Persyarikatan.

⁴⁵ Wawancara dengan Andar Nubowo, direktur eksekutif Lazismu.

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen wakaf, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka pengembangan wakaf tunai. Di antaranya adalah :

1. Perlu kesadaran dan kesepemahaman di tingkat Pimpinan Muhammadiyah akan arti penting wakaf tunai bagi pengembangan lahan-lahan wakaf milik Muhammadiyah agar lebih produktif.
2. Diperlukan sinergi antar pembantu pimpinan Muhammadiyah, seperti Lazismu dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan agar bisa terwujud nazhir wakaf tunai yang profesional di tubuh Muhammadiyah.
3. Secara akademis Muhammadiyah bisa menggandeng Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya program studi yang mengembangkan ekonomi Islam agar percepatan pengembangan wakaf uang bisa segera diwujudkan.

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang lahir pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini didirikan oleh beberapa ulama di Jawa dan dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Adapun tujuan NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Guna mendukung NU, maka dilakukan usaha-usaha organisasi yang meliputi atas :⁴⁶

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Nahdatul Ulama (NU) sebagai salah satu sayap gerakan Islam Indonesia di samping Muhammadiyah, merupakan organisasi Islam yang telah berkiprah dalam perwakafan sejak sebelum kemerdekaan RI. Adapun lembaga yang menaungi perwakafan adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU). LWPNU merupakan lembaga yang lahir di NU sejak masa Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Sebuah dokumen otentik berupa *Statuten* dan *Reglement Stiehting Waqfiah* telah dibuat pada masa yang paling awal, yaitu tanggal 23 Februari 1937 di hadapan Notaris Hendrik Wiliem Nazembreg yang

⁴⁶ www. nu online

berdomisili di Surabaya, yang terdiri atas 11 pasal atau artikel. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Perhimpunan Nahdlatul Ulama' secara resmi mendirikan Dewan Pengurus Wakaf. Adapun sebagai ketua adalah Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, dan sebagai sekretaris adalah KH. Wahab Hasbullah.⁴⁷

Keberadaan *Stiehting Waqfiah* Nahdlatul Ulama, telah dilengkapi dengan anggaran rumah tangga yang terdiri atas 31 pasal, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “harta wakaf boleh diambil buah atau hasilnya untuk kepentingan umum.” Anggaran Rumah Tangga (ART) *Stiehting Waqfiah* Nahdlatul Ulama ini disetujui secara resmi dalam Kongres Perhimpunan Nahdlatul Ulama ke 14 pada tanggal 4-5 Juli 1939 di Magelang serta dijadikan sebagai rencana jangka panjang Nahdlatul Ulama secara Nasional. Struktur Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama dari Mukhtar ke Mukhtar yang lain mengalami reposisi struktur, namun nama tetap menggunakan lembaga wakaf. Pada Mutamar Nahdlatul Ulama ke 15, tanggal 10-15 Desember 1940, posisi *Stiehting Waqfiah* berada di bawah bagian harta yang langsung dalam pembinaan dan pengawasan Syuriah.⁴⁸

Perkembangan selanjutnya nama *Stiehting Waqfiah* menjadi sub unit tersendiri yang berkedudukan di Surabaya dan cukup banyak harta yang masih dihimpun atas nama *Stiehting Waqfiah* baik yang berada di tingkat pusat di Surabaya maupun ditempat lainnya. Salah satunya yang tetap dipelihara dengan

⁴⁷ Lihat situs Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU

⁴⁸ Ibid.

baik dan tetap dalam “Pengawasan Nahdlatul Ulama” sampai sekarang yaitu tanah dan gedung Stiehting Waqfiah Nahdlatul Ulama di Bangil Pasuruan, dan sampai sekarang nama gedung itu bernama “Gedung Waqfiah”.⁴⁹ Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28, tanggal 25-28 November 1989 di Yogyakarta, posisi struktur *Stiehting Waqfiah*, masuk perangkat berbentuk Lajnah dan namanya berubah menjadi Lajnah Waqfiah yang tugas pokoknya tetap sebagaimana tugas *Stiehting*. Nama dan posisi sebagai Lajnah Waqfiah pada saat Mu’tamar Nahdlatul Ulama ke 29, tanggal 1-5 Desember 1994 di Cipasung dimasukkan dalam pasal 16 ayat 2 (e) Anggaran Rumah Tangga, yang bertugas untuk mengurus tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama.⁵⁰

Ketika Muktamar ke 30, tanggal 21-26 November 1999 di Lirboyo Kediri, nama Lajnah berubah menjadi AUQOF, jamak dari waqfiah, namun tugas dan wewenangnya tidak berubah. Dalam Muktamar di Kediri terdapat keputusan rekomendasi yang ditujukan kepada PBNU agar *Stiehting Waqfiah* yang kini di tangan perorangan Nahdlatul Ulama agar di bubarkan secara formal, sehingga tidak ada dualisme struktur. Selanjutnya ketika Muktamar ke 31 pada tanggal 28 November–2 Desember 2004 di Boyolali Jawa Tengah, Lajnah Auqof diubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP-NU yang bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. Tugas inilah yang saat ini dikembangkan oleh LWP-NU sehingga diharapkan keberadaan lembaga ini dapat

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

memberikan kontribusi dalam berupaya untuk mensejahterakan umat berdasarkan nilai-nilai agama yang menganut aswaja.

Gerakan Wakaf Uang NU

Salah satu ormas di Indonesia yang menghimpun dan mendayagunakan wakaf uang adalah Nahdlatul Ulama. Jika lembaga berbadan hukum yang mempunyai basis massa yang besar ini mampu mengelola wakaf uang dengan baik, maka bisa menjadi percontohan bagi lembaga yang ada di bawah garis koordinasinya. Berdasarkan Tata kerja LWPNU masa bakti 2015-2020 pada pasal 18 menyebutkan adanya divisi pemberdayaan wakaf produktif dengan bidang tugas :

- a. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan umat melalui gerakan wakaf dengan melalui aksi nyata.
- b. Membina dan Memberdayakan Nadzir serta menjalin kerja sama dengan bank-bank syariah, OJK, BWI dan Lembaga-lembaga terkait.

Adapun tujuan dan target yang dikehendaki adalah :

- a. Menumbuhkan kecintaan, solidaritas dan kebersamaan kepada sesama umat dalam upaya meningkatkan wakaf untuk kesejahteraan umat.
- b. Menggerakkan wakaf uang kepada seluruh Pengurus NU di semua tingkatan dan kepada seluruh Nahdliyin serta masyarakat pada umumnya.⁵¹

Berdasarkan tata kerja LWPNU 2015-2020 terdapat program yang sudah ditargetkan, yaitu menggerakkan wakaf uang kepada seluruh Pengurus NU di

⁵¹ Lihat tata kerja LWPNU 2015-2020

semua tingkatan dan kepada seluruh Nahdliyin serta masyarakat pada umumnya, maka langkah awal yang dilakukan oleh LPWNU adalah melakukan sosialisasi dan kampanye wakaf uang. Bahwa secara nasional upaya pengembangan wakaf uang di tubuh organisasi NU baru dimunculkan pada tahun 2016. Potensi wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan dan kemadirian kaum muslimin sudah tidak disangsikan lagi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia telah ikut berpartisipasi pula dalam pengembangan wakaf uang. Melalui Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama (LWPNU), NU meluncurkan Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyyin (Gerwaku Sena) pada hari Senin (1/2/2016) di Jakarta.⁵²Gerwaku Sena ini menyerukan kepada setiap warga NU untuk dapat mewakafkan uang minimal Rp10.000 per bulan. Uang wakaf yang terkumpul akan dikelola secara produktif sebagai dana abadi NU dan hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Upaya sosialisasi gerakan wakaf uang sejuta NU ini juga dilakukan di Jawa Timur, hasil kerjasama antara Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur dengan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU pada tanggal 31 Mei 2016.

Upaya meluncurkan gerakan wakaf uang di Jakarta maupun di Surabaya baik oleh PBNU maupun PWNU Jawa Timur ternyata belum mendapatkan respon yang positif dari warga Nahdliyin di wilayah-wilayah lain. Hal ini bisa terlihat dari masih sedikitnya perolehan wakaf tunai dari beberapa wilayah sebagaimana diliris oleh LWPNU PBNU dalam situs resminya. Respon yang masih rendah terhadap

⁵² BWI.or.id

gerakan wakaf uang oleh PBNU dalam upaya pengembangan wakaf uang bisa disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya kesenjangan antara petinggi NU dengan warga Nahdliyin di akar rumput. Ada kecenderungan bahwa warga Nahdliyin di akar rumput masih memegang cara pandang yang menyatakan ketidak-bolehan wakaf uang sesuai pandangan ulama Syafiiyah. Hal ini bisa terlihat dari masih sedikitnya minat warga NU untuk berwakaf uang sebagaimana anjuran PBNU lewat Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU. Data wakaf uang yang dihimpun LWPNU lewat situsnya menunjukkan hanya pada kantong-kantong kuat basis NU saja yang berkontribusi terhadap wakaf uang, seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.⁵³
2. Dalam konteks LPWNU PWNU DIY menunjukkan bahwa upaya pengembangan wakaf uang di DIY sudah dilakukan lebih awal dibanding PBNU, dengan modal awal dari dana abadi yang telah dikumpulkan oleh PWNU DIY jauh sebelum munculnya gerakan wakaf uang.⁵⁴ Ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan beberapa Pimpinan Wilayah NU sudah menginisiasi lebih awal upaya pengembangan wakaf uang bagi kepentingan wilayahnya.
3. Pola *fundrising* yang dilakukan masih belum pro aktif dengan melakukan jemput bola, namun yang terjadi adalah bersifat pasif dan menunggu. Tentu

⁵³ Lihat situs LWPNU tentang gerakan wakaf uang.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan mantan Ketua LWPNU DIY, Ir. HM. Amin Fauzan.

hal ini bisa dipahami karena adanya keterbatasan SDM pada LWPNU PBNU untuk merekrut tenaga profesional dalam mengelola wakaf uang.

Muhammadiyah maupun NU adalah dua ormas Islam yang telah lama menggeluti wakaf sejak zaman sebelum kemerdekaan. Terdapat banyak bangunan dan tanah wakaf yang telah dimiliki oleh keduanya, baik yang telah bersertifikat, masih dalam proses pensertifikatan maupun yang belum bersertifikat. Tidaklah dapat dipungkiri banyak bangunan dan tanah wakaf keduanya yang terbengkalai atau bahkan wakaf itu menjadi beban bagi Muhammadiyah dan NU. Alih-alih mendapatkan manfaat dari bangunan dan tanah wakaf tersebut, keduanya masih harus mengeluarkan dana bagi kelestarian harta wakaf tersebut. Tentu ini menjadi tantangan sekaligus modal sosial bagi keduanya untuk lebih menumbuhkembangkan wakaf di Tanah air. Pada sisi lain, kehadiran wakaf uang bisa memberikan solusi bagi problem keduanya untuk bisa menghidupkan kembali bangunan dan tanah wakaf yang ada dengan cara mensinergikannya dengan wakaf uang.

Oleh karena itu upaya menumbuhkan gerakan wakaf uang bagi keduanya menjadi sangat diperlukan agar pertumbuhan wakaf di kedua ormas Islam ini bisa lebih optimal. Persoalan yang muncul adalah bahwa Muhammadiyah maupun NU masih menggunakan paradigma lama untuk mengelola wakaf. Bahwa selama ini wakaf dikelola oleh sebuah lembaga dalam Muhammadiyah (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan) dan NU (Lajnah Wakaf dan Pertanahan) dengan tata kelola semi profesional, di mana kedua lembaga memiliki tenaga ahli di bidangnya yang

mengurusi wakaf serta menjadi pengurusnya. Namun para tenaga ahli ini menekuni lembaga keduanya secara paruh waktu dalam pengertian bahwa mereka memberikan sisa tenaganya untuk lembaga tersebut setelah masing-masing pengurus bekerja di kantor masing-masing sesuai dengan profesinya. Padahal untuk mengelola wakaf uang dibutuhkan beberapa prasyarat, di antaranya adalah tenaga *full timer* yang memiliki kemampuan melakukan *fundraising*, pengelolaan, investasi serta pemanfaatan hasil investasi dana wakaf.

BWUT MUI DIY dan LKS PWU BPD DIY Syariah

Adalah menjadi tidak lengkap membicarakan pengembangan wakaf uang di Indonesia tanpa melihat aktivitas yang terjadi di wilayah-wilayah. Salah satu geliat pengembangan wakaf uang di wilayah adalah gerakan wakaf uang yang dipelopori oleh Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak munculnya fatwa MUI tentang wakaf tunai pada tahun 2002, muncullah respon dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merealisasikan fatwa di atas dengan melahirkan Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat selaku sekretaris MUI DIY menceritakan, bahwa MUI DIY harus bisa menjadi pioner dalam mewujudkan wakaf uang di Indonesia sebagai upaya untuk merealisasikan fatwa MUI tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam realitasnya menunjukkan bahwa MUI DIY merupakan satu-satunya MUI di daerah yang memiliki badan wakaf uang tunai. MUI Pusat juga sangat menghargai aktivitas BWUT MUI DIY ini, karena

bisa menjadi model percontohan bagi MUI di wilayah lain untuk ikut menumbuhkan kembangkan gerakan wakaf uang.⁵⁵

Dalam perkembangannya, aktivitas BWUT MUI DIY menjadi sangat lekat dengan BPD DIY Syariah sehingga masyarakat sering tidak paham bahwa keduanya merupakan dua entitas yang berbeda. Bahwa BWUT MUI DIY merupakan nazhir wakaf, sementara BPD DIY Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Memang terdapat keunikan hubungan antara BWUT MUI DIY dengan BPD DIY Syariah, yang disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Bahwa sejak memulai aktivitasnya, BWUT MUI DIY memiliki kelekatan historis dengan Direktur BPD DIY pada waktu itu, yaitu Drs. H. Harsoyo, M.Si. dan setelah memasuki purna tugas menjabat sebagai ketua BWUT MUI DIY sampai sekarang.
2. Upaya sosialisasi wakaf menjadi lebih mudah dilakukan di lingkungan BPD DIY karena mendapatkan dukungan penuh dari direktornya.
3. Dalam rangka memfasilitasi aktivitas BWUT MUI DIY, BPD DIY Syariah memberikan fasilitas konter di kantor BPD DIY Syariah.

Paling tidak terdapat tiga argumentasi yang bisa dibangun untuk menyatakan bahwa pengembangan wakaf uang di daerah-daerah cenderung melambat dibanding dengan pengembangan wakaf uang di Ibukota Jakarta. *Pertama*, wacana tentang wakaf uang yang relatif masih baru serta keberadaannya

⁵⁵ Apresiasi MUI Pusat terhadap gerakan wakaf uang oleh BWUT MUI ini disampaikan dalam sambutan MUI Pusat pada Rapat Kerja MUI DIY Tahun 2015 di Asrama Haji DIY.

masih diperdebatkan oleh para ulama di daerah. *Kedua*, keberadaan nazhir wakaf uang yang relatif baru dan belum berpengalaman jika dibandingkan dengan saudara tuanya, yaitu lembaga amil zakat. *Ketiga*, Kantong-kantong wakaf uang yang relatif kecil di daerah-daerah karena hampir delapan puluh persen peredaran uang ada di Ibukota Jakarta.

Oleh karena itu pembicaraan tentang pengembangan wakaf uang di daerah-daerah menjadi lebih berat dibanding upaya pengembangan wakaf uang di Ibukota Jakarta. Sebagai contoh adalah bahwa akumulasi harta wakaf BWUT MUI DIY yang telah dikumpulkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 belum menunjukkan angka sampai satu milyar, tepatnya adalah Rp 536.511.033. Padahal terdapat akumulasi jumlah wakif dari tahun 2008 - 2016 sebanyak 1677 orang.⁵⁶ Terlepas dari akumulasi harta wakaf yang masih kecil karena wakif cukup menyerahkan uang Rp 50.000,- untuk bisa mendapatkan sertifikat wakaf, namun yang lebih penting adalah kemampuan nazhir untuk menyalurkan keuntungan dari dana wakaf yang diputar bagi kepentingan mauquf 'alaih. Dari laporan BWUT MUI DIY tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah mitra penerima manfaat adalah Protab I sebanyak 143, protab II sebanyak 62, penerima hibah 2 kelompok. Adapun jenis usaha mitra binaan meliputi : pengolahan makanan 27 %, konveksi 11%, budi daya tanaman 1%, budidaya hewan 25%, perdagangan 36%. Total penyaluran manfaat protab reguler 1 dan 2 adalah 129.600.000 dengan jumlah peminjam 185 orang yang terdiri atas protab 1 133 dan protab 2 52. Protab 1 jumlah pinjaman 400.000, protab 2 jumlah pinjaman maksimum 1 juta dan

⁵⁶ Lihat Laporan BWUT MUI DIY Tahun 2016.

maksimum setengah juta untuk kelompok dengan persyaratan membuat *bussiness plan* dan catatan keuangan usaha. Juga ada penyaluran manfaat wakaf dalam bentuk Protab sebrakan, yaitu 1 juta untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah Kulon Progo dan 2 juta untuk mitra binaan di Kerjan Beji Patuk Gunung Kidul. Di samping itu juga terdapat penyaluran manfaat wakaf untuk pendamping usaha mitra.⁵⁷

Arif Zamhari menengarai bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia. Di antaranya adalah, *pertama* : Minimnya jumlah nazhir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Banyak nazhir potensial yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan wakaf di Indonesia belum memperoleh sertifikasi dari BWI.⁵⁸ Minimnya jumlah nazhir wakaf uang juga berdampak pada berkurangnya penggalangan wakaf uang dari masyarakat. Nazhir-nazhir potensial yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan wakaf uang di Indonesia ternyata belum mendapatkan sertifikasi dari BWI.⁵⁹

Pada sisi lain, minimnya nazhir wakaf ini bisa disebabkan oleh persyaratan yang cukup berat untuk menjadi nazhir profesional. Paling tidak terdapat tiga ranah yang harus dikuasai, yaitu harus mempunyai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya yang meliputi aspek ilmu syariah, ilmu ekonomi, serta perundangan-undangan RI beserta penjelasannya. Secara lebih teknis, seorang nazhir harus memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan untuk

⁵⁷ Laporan BWUT MUI DIY Tahun 2016

⁵⁸ Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 02, Juli 2011 dalam Arif Zamhari, *Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia*.

⁵⁹ Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa terdapat nazhir wakaf uang potensial yang sudah mendapatkan sertifikasi dari BWI, seperti Tabung Wakaf Dompot Dhuafa Republika.

melaksanakan tugasnya. Paling tidak terdapat dua bidang ilmu pengetahuan yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :⁶⁰

1. Pengetahuan tentang hukum-hukum wakaf, hukum-hukum perwakilan, dan hukum-hukum pemegang wasiat. Peran nazhir sebagai wakil dari wakif ketika wakif masih hidup dan sebagai pemegang wasiat setelah wakif wafat, membutuhkan pengetahuan tersebut.
2. Pengetahuan tentang tugas yang harus dipikul sesuai dengan wakaf yang dikelola. Seorang nazhir wakaf uang sebagai contoh, harus mengetahui tugas-tugas tentang pengelolaan wakaf uang, khususnya yang terkait dengan aktivitas investasi atau pengembangan dana abadi wakaf uang.

Minimnya nazhir wakaf uang ini juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun terdapat beberapa lembaga nazhir wakaf uang yang sudah mendapatkan izin Kemenag RI,⁶¹ namun dalam praktiknya belum semua nazhir wakaf itu aktif melakukan kegiatan wakaf uang. BWUT MUI DIY sebagai salah satu lembaga otonom milik MUI DIY telah memulai aktivitasnya sejak tahun 2008, sementara itu 7 nazhir wakaf dari KJKS baru melakukan upaya sosialisasi terhadap wakaf uang.⁶²

Pertanyaan yang harus dimunculkan adalah mengapa nazhir wakaf uang sangat minim di Yogyakarta. Di antara jawabannya adalah bahwa di samping wacana tentang wakaf uang relatif masih baru, hal ini juga disebabkan oleh

⁶⁰ Jurnal Al-Awqaf, Volume V Nomor 1 Januari 2012 dalam Muhammad Anwar Ibrahim, *Peran Nazhir Perempuan*, hal 4

⁶¹ Hal ini bisa dilihat pada nazhir wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

⁶² Hasil wawancara dengan para pengelola manajer Baitul Mal dari BMT yang sudah mendapatkan izin Kemenag RI sebagai nazhir wakaf.

kenyataan bahwa secara kelembagaan nazhir wakaf uang tidak banyak memberikan keuntungan secara material. Jika dibandingkan antara nazhir wakaf dengan lembaga amil zakat, maka ketentuan fikih menyatakan bahwa bagian amil zakat adalah seperdelapan atau 12,5% dari seluruh kekayaan zakat yang bisa dikumpulkan. Sementara itu peraturan BWI menyebutkan : Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir dapat menerima fasilitas dan/atau penghasilan atas hasil pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁶³ Peraturan ini secara tidak langsung telah memperkecil minat masyarakat untuk menjadi nazhir wakaf uang. Pengalaman BWUT MUI DIY menunjukkan, bahwa penerimaan imbalan 10% dari hasil bersih tidak bisa mencukupi biaya pengelolaan BWUT. Hal ini diungkapkan dalam pendahuluan laporan BWUT MUI DIY tahun 2014 yang menyatakan : “Dan hingga saat ini dana operasional BWUT MUI DIY dicukupi dari 10% dana bagi hasil dan iuran sukarela dari pengurus BWUT MUI DIY.⁶⁴ Apa yang dilakukan oleh pengurus BWUT MUI DIY dalam kapasitas sebagai nazhir wakaf uang, tidak lain karena mereka sadar bahwa wakaf uang merupakan bagian penting dari keuangan Islam masa depan yang harus ditumbuh kembangkan.

Ini mengindikasikan betapa berat beban yang harus dipikul oleh pengelola BWUT MUI DIY yang pada satu sisi harus menjadi pengelola dan selayaknya mendapatkan imbalan materi, namun yang terjadi adalah bahwa pengelola masih harus menyisihkan kekayaannya bagi bertumbuhkembangnya BWUT MUI DIY. Sementara kalau dibandingkan dengan lembaga zakat, maka pengelola

⁶³ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab II Pasal 12.

⁶⁴ Laporan BWUT MUI DIY per 31 Desember 2014

mendapatkan seperdelapan bagian dari seluruh pendapat yang ada, tanpa harus menunggu untuk dikembangkan lebih dahulu. Hal ini menyebabkan pengembangan wakaf uang tidak banyak diminati oleh lembaga filantropi yang ada di DIY. Andaikan sebuah lembaga menyelenggarakan kegiatan wakaf tunai, yang terjadi adalah hanya menjadi bagian kecil dari kegiatan lembaga tersebut.⁶⁵ Dengan demikian upaya pengembangannya pun tidak banyak bisa diharapkan. Untuk mengejar ketertinggalan dari saudara tuanya, yaitu Lazis maka diperlukan inovasi pengembangan wakaf uang di daerah. Belajar dari nazhir wakaf uang BWUT MUI DIY dengan LKS-PWU. sertifikat wakaf uang cukup dengan membayar Rp 50.000,-

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum terkadang lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain menjadi kurang diuntungkan. Dalam peraturan BWI yang berhak menjadi LKS PWU adalah bank. Padahal di daerah-daerah banyak LKS berbentuk KJKS BMT yang mampu memfungsikan dirinya sebagai LKS PWU. Sudut pandang orang-orang di Jakarta sering berbeda dengan sudut pandang orang-orang di wilayah. Uang 1 juta bagi warga Jakarta tentu akan berbeda dengan 1 juta bagi warga Yogyakarta. Ini memerlukan kearifan bagi para pengambil kebijakan di pusat kekuasaan Jakarta. Jangan sampai peraturan perundang-undangan yang telah ada justru menghambat perkembangan wakaf uang di wilayah propinsi maupun kabupaten dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, serta kemampuan yang berbeda pula.

⁶⁵ Sebagai contoh adalah laporan Lazis Syuhada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat aktivitas wakaf uang sebagai bagian dari kegiatan Lazis.

Dalam perkembangannya, pengelola BWUT MUI DIY lebih memfokuskan diri agar dana wakaf tunai bisa digunakan untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah yang selama ini sulit mengakses dana perbankan, dan bila sudah berkembang, hasil dana wakafnya nanti dapat dipakai untuk membantu biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat. Problem yang dihadapi oleh pengelola BWUT MUI DIY adalah bahwa sampai saat ini istilah wakaf tunai belum begitu familiar di kalangan publik. Padahal sebenarnya peraturan tentang wakaf tunai telah ditetapkan sepuluh tahun yang lalu, bersamaan dengan diundangkannya UU No. 41/2004 tentang Wakaf. PP No. 42/2006 pun telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat secara lebih masuk terhadap keberadaan wakaf tunai.

Ketika masyarakat belum banyak yang teredukasi akan keberadaan wakaf tunai, maka dampak yang ditimbulkan adalah bahwa dana yang masuk ke BWUT MUI DIY lewat Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) belumlah menggembirakan. Oleh karena itu perlu ada prioritas penyalurannya. Dana-dana yang terkumpul dari penerimaan wakaf tunai yang dilakukan oleh MUI DIY bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah (BPD DIY Syariah) pada akhirnya lebih difokuskan bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah.

Regulasi tentang wakaf tunai menyebutkan, bahwa sertifikat wakaf tunai baru dikeluarkan oleh bank syariah penerima wakaf, jika nominalnya telah mencapai Rp 1.000.000,-. Dalam praktiknya, BWUT MUI DIY memberikan

sertifikat wakaf tunai kepada wakif yang telah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- lewat BPD DIY Syariah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan BWUT MUI DIY berbeda dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan wakaf tunai pada BWUT MUI DIY telah memenuhi regulasi yang ada agar dana wakaf dikelola oleh lembaga profesional, dan dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Syariah. Untuk selanjutnya, keuntungan dana yang diperoleh telah disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Meskipun demikian, dari segi nominal pemberian sertifikat masih belum sesuai dengan Undang-undang wakaf yang mensyaratkan nominal 1 juta rupiah.

Tabung Wakaf Indonesia

Salah satu lembaga yang kini menangani pengelolaan wakaf, khususnya wakaf tunai adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI). TWI layak untuk dijadikan sebagai salah satu percontohan manajemen di bidang wakaf tunai, karena berbasis pada manajemen modern. Ia berperan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf.

Sebagai lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola harta wakaf secara produktif, profesional dan amanah, TWI memiliki visi untuk “menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola harta wakaf masyarakat secara produktif, profesional dan amanah sehingga mampu

mewujudkan kehadiran wakaf sebagai salah satu pilar modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Adapun misi TWI adalah : ⁶⁶

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Menggalang seluas-luasnya dukungan sumberdaya masyarakat dalam mewujudkan peran wakaf untuk berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memastikan pengelolaan yang optimal seluruh harta wakaf yang telah diamanahkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil, surplus dan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Legalitas TWI berawal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil

⁶⁶ Presentasi TWI pada Konsolidasi Nazhir Wakaf Uang dan LKS-PWU Jakarta, 6-8 November 2015

Zakat tingkat nasional. Pada tanggal 14 Juli 2005 Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan sebagai komitmen dalam mengembangkan sumberdaya wakaf. Mengacu kepada Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir pada 16 Juni 2011.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, TWI banyak melakukan pengembangan aset yang meliputi atas : ⁶⁷

- a. Properti, seperti : Proyek pembangunan (Tender sampai pelaksanaan pembangunan), pemeliharaan aset , inisiatif pembelian *profitable property*, inisiatif pembangunan proyek properti produktif, otimasiasi surplus wakaf (Sewa-menyewa), ruislag aset, administrasi kewajiban bulanan/tahunan aset.
- b. Saham , seperti : Analisa dan eksekusi Portofolio dan perolehan deviden.
- c. Bisnis, seperti : Analisa kelayakan usaha, pembuatan proposal usaha, koordinasi pemilihan mitra kerjasama, evaluasi Usahaserta pengembangan Usaha.
- d. *Legal Property* , seperti : Ikrar Pengikatan Wakaf, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA, Balik Nama Sertifikat Wakaf, Pembuatan Surat Kuasa Jual, Mengawal Proses Ruislag, serta Izin Mendirikan Bangunan
- e. Saham , seperti : Administrasi Balik Nama dan Rapat Umum Pemegang Saham

⁶⁷ Ibid.

Dalam melaksanakan aktivitasnya TWI telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, di antaranya adalah dengan jejaring Dompot Dhuafa, seperti Gerai Sehat LKC Ciputat, Komplek Sekolah Smart Ekselensia Indonesia Parung, Gedung LPM Ciputat, Gedung Jannah Villa Ilhami Karawaci, dikelola Institut Kemandirian, Zona Madina Parung Bogor, dikelola Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa dan Otoritas Zona Madina, Gerai Sehat LKC Berkah Purwokerto, Gedung Wakayapa, dikelola Institut Kemandirian. Juga terdapat aktivitas yang terkait dengan aset wakaf sosial yang telah dikerjasamakan dengan mitra Dompot Dhuafa, seperti :⁶⁸

- Wisma Muallaf Bintaro, dikelola Yayasan Sabilul Muhtadin
- Masjid Kp Ciketing Sumur Batu Bantar Gebang, diserahkan kepada Masyarakat

Aset wakaf produktif dikelola oleh jejaring khusus Dompot Dhuafa :

- Kebun Kelapa & Coklat Mansamat Banggai, dikelola Masyarakat
- Kebun Karet Lahat, dikelola Masyarakat
- Sekolah TK - SD - SMP Al Syukro Universal Ciputat, dikelola Divisi Pendidikan DD via Direktorat Al Syukro Universal
- Sekolah TK - SD - SMP Semen Cibinong Narogong Bogor, dikelola Divisi Pendidikan DD via Direktorat Sekolah Semen Cibinong

Terdapat aset wakaf produktif yang dikelola langsung oleh TWI Dompot Dhuafa :

⁶⁹

1. WAKAF PROPERTY

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid

- Ruko Gandeng Mekarsari Bekasi
- *Foodcourt* Zamrud Bekasi
- Ruko Graha Harapan Bekasi
- Ruko Keadilan Depok
- Ruko Zona Madina
- Rumah Komplek Labrata Meruya Utara Jakarta Barat
- Rumah Perum PDK Lambang Sari Tambun Bekasi
- Rumah Sewa 14 Kramat Tajur Ciledug
- Gedung Wardah + Tanah Kavling Villa Ilhami Karawaci
- Rumah Komplek Bukit Cikasungka Cisoka Tangerang - Endang Winarni
- Rumah Komplek Bukit Cikasungka Cisoka Tangerang – Amaningsih
- Kios Pasar Santa Blok M Jakarta Selatan
- Kios WTC Matahari Serpong
- Gedung Philantrophy

Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat, melalui Koperasi Omega

Dari penjelasan di atas dapat dipahamkan bahwa terdapat pola pengembangan aset wakaf yang bervariasi, yang meliputi atas :

- a. Wakaf sosial dikelola oleh jejaring program, mitra, dan jejaring khusus.
- b. Wakaf produktif dikelola oleh jejaring khusus dan TWI sendiri.

Terdapat bentuk aktivitas pengelolaan aset wakaf yang meliputi atas :

- Manajemen sewa-menyewa: meliputi aktivitas mempromosikan, negosiasi harga sewa, pengikatan sewa, penagihan, perpanjangan sewa, serta pemeliharaan aset sewa

- Koordinasi optimalisasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh Mitra TWI/Dompot Dhuafa: meliputi pembahasan optimalisasi peningkatan omset, perawatan tanaman, pemeliharaan aset, peningkatan aktivitas dan manfaat, serta monitoring aset.
- Administrasi pencatatan aset dan pengurusan legalitas balik nama aset tanpa kewenangan pengelolaan. Meliputi koordinasi dengan divisi penanggung jawab, mengurus kelengkapan persyaratan untuk proses balik nama, mengkoordinasikan proses pengurusan legalitas dengan stakeholder terkait, mengawal proses balik nama hingga selesai.
- Aktivitas pemeliharaan/renovasi property wakaf: meliputi aspek evaluasi permasalahan property, rekomendasi perbaikan, pembuatan rencana anggaran renovasi, penunjukan kontraktor pelaksana perbaikan, pengikatan kontrak kerja, supervisi pekerjaan, pengawalan pembayaran kontraktor, pengecekan penyelesaian kerja, dan monitoring masa retensi.
- Inisiatif rekomendasi pengembangan produktifitas aset wakaf yang telah dimiliki: meliputi aspek analisa potensi, rekomendasi program, analisa kelayakan, dan pembuatan proposal program.
- Manajemen Perencanaan Proyek Pembangunan Properti Wakaf Produktif: meliputi pencarian mitra arsitek, pengawalan konsep desain, pengikatan kontrak kerja, pengawalan pembayaran, pengecekan penyelesaian kerja.
- Pengawalan proses ruislag aset-aset wakaf yang sulit diproduktifkan, luasan lahan kecil, dan memiliki potensi kesulitan pengelolaan dalam jangka panjang: meliputi pengecekan dokumen akad wakaf, melengkapi

dokumen-dokumen prasyarat pengurusan akad hibah dan kuasa jual kepada Yayasan Dompot Dhuafa, penilaian harga aset (appraisal), perencanaan upaya peningkatan nilai aset (renovasi), penentuan harga penawaran, promosi penjualan aset, negosiasi harga jual, penunjukan mitra notaris, pengawalan akad jual beli, pengawalan pembayaran, pengawalan pencatatan hasil ruislag di keuangan Dompot Dhuafa.

- Pengawalan aspek legalitas terkait administrasi aset wakaf dan pengurusan perizinan pembangunan.
- Monitoring (pengelolaan pasif) aset wakaf tanah dan bangunan (dan saham) yang belum bisa diproduktifkan, menunggu ketersediaan dana, atau menunggu kesiapan legalitas untuk diruislag.
- Pengurusan tagihan-tagihan dan biaya-biaya terkait pemeliharaan aset wakaf yang dimiliki, seperti tagihan listrik, air pam, telpon, penjaga, pajak bumi bangunan, iuran lingkungan dsb.
- Pengelolaan penukaran (pembelian dan penjualan) Dinar – Dirham serta logam mulia kepada masyarakat umum: meliputi aktivitas pencatatan harta, manajemen arus kas, manajemen stok, administrasi portofolio, promosi penjualan dan layanan konsumen.
- Administrasi pendapatan dan biaya pengelolaan wakaf produktif: meliputi pencatatan pendapatan wakaf produktif, administrasi rekening pendapatan, pengelolaan akun mauquf alaih – beban pengelolaan – hak pengelola, pencatatan beban pengelolaan, dan konsolidasi anggaran.

Program donasi wakaf

A. *Mauquf Alaih (penerima manfaat)*, sehubungan dengan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan yang belum mampu tercover oleh surplus, maka besar prosentasi alokasi adalah 50% dari total surplus.

Alokasi *mauquf 'alaih* sepenuhnya akan disalurkan kepada Dompot Dhuafa untuk dipergunakan sesuai peruntukan akadnya, apakah pada bidang kesehatan, pendidikan atau program sosial umum. Pengelola tidak akan pernah menyalurkan secara langsung alokasi ini dengan tujuan agar lebih berfokus pada peningkatan profesionalisme pengelolaan aset wakaf, serta tidak terganggu atas kerumitan teknis penyaluran surplus kepada masyarakat dhuafa. Pada sisi lain Dompot Dhuafa sangat kompeten pada hal penyaluran ini.

Dalam pengelolaan aset-aset wakaf ini, terdapat upaya pemeliharaan dan reinvestasi untuk memastikan terpeliharanya aset-aset wakaf dengan baik, serta memiliki tambahan modal *non fundraising* untuk perluasan aset-aset wakaf, maka besar prosentase alokasi adalah 40% dari total surplus. Lingkup pemeliharaan meliputi kebutuhan pengurusan aspek legalisasi aset, pengurusan *ruislag* aset, renovasi aset, staf penjaga/pemelihara/marketing sewa, kewajiban tagihan bulanan (PLN, PAM, lingkungan), kewajiban pajak tahunan, penyediaan fasilitas pendukung (furniture, sound system), dan santunan sosial lingkungan lokal. Terhadap dana-dana wakaf yang diperoleh, terdapat hak pengelola atau Nazhir, sebagaimana ketentuan Undang-undang Wakaf. Undang-undang wakaf menyebutkan bahwa alokasi hak pengelola adalah sebesar 10% dari total surplus. Sehubungan dengan masih belum

optimalnya perolehan hak pengelola dibandingkan dengan biaya operasional, maka pengelola juga menggunakan 5% dari penghimpunan wakaf tunai untuk mendukung biaya operasional pengelolaan aset. Selain itu, pengelola juga memperoleh subsidi operasional dari Dompot Dhuafa.⁷⁰

Pengelolaan organisasi TWI yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum didesain dengan memperhatikan visi dan misinya. Kekuatan TWI dari segi organisasi dan manajemen muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Menurut Habib Ahmed dalam bukunya *Role of Zakat dan Aqwaf in Poverty Alleviation*, untuk menciptakan efektivitas wakaf dalam pengentasan kemiskinan, institusi ini harus mempunyai struktur organisasi yang efektif dalam mengatur programnya agar dapat mencapai misi sosialnya.⁷¹ Seperti yang ditegaskan Habib Ahmed dalam bukunya tersebut, pengelolaan wakaf dapat menunjukkan pengelola wakaf yang lebih efektif bila dilakukan oleh nazhir organisasi nonprofit, dengan status badan hukum yang terpercaya. Menurut peneliti *Islamic Research and Training Institution* (IRTI) ini, keadaan tersebut berbeda dengan pengelola wakaf yang berasal dari pemerintah, walaupun dengan seorang manajer profesional yang dapat membuat inisiatif untuk meningkatkan nilai dan keuntungan wakaf. Namun, hal ini mengalami kesulitan untuk membawa perubahan pengembangan wakaf properti, karena diikat oleh birokrasi dan prosedur pemerintah. Begitu juga *nazhir* yang berasal dari perorangan, kebanyakan tidak dapat melakukan

⁷⁰ Presentasi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Duafa Republik Indonesia pada Konsolidasi BWI pada tanggal 8 Nopember 2015

⁷¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Rajawali, 2015, hal. 250

pengembangan wakaf dengan baik, karena dikelola oleh nazhir yang tidak kompeten dan profesional. Bahkan banyak kasus *mismanagement* wakaf karena tidak mempunyai badan pengawas yang dapat dipercaya.⁷²

Dalam melakukan penggalangan dana umat, TWI menggunakan strategi *media campaign, membership, special event* seperti Qurban, dan galang dana lewat strategi modern lainnya. Ini menunjukkan upaya TWI untuk menghimpun dana wakaf uang secara profesional dan inovatif. Dari berbagai *media campaign*, media massa merupakan sarana yang paling efektif dalam menggalang dana publik. Upaya penggalangan dana dengan menggunakan media massa umumnya dilakukan dengan cara berkampanye di media massa. Melalui iklan maupun pemberitaan untuk mendapat dukungan pendanaan atau bentuk-bentuk bantuan lain dari masyarakat. Media ini tentunya sangat cocok bagi masyarakat perkotaan karena kemampuan mereka dalam mengakses informasi dari media massa.

Seperti layaknya lembaga filantropi modern, Dompot Dhuafa Republika yang di dalamnya terdapat Tabung Wakaf Indonesia telah memilih Republika, Tabloid Adil dan Tabloid Tekad, News Letter Tawadu, dan Masakini sebagai sarana promosi dan penggalangan dana dari masyarakat. Media ini dipilih karena pembaca utamanya komunitas Muslim. Semuanya menjangkau pembaca yang kebanyakan kelas menengah dengan penghasilan yang tinggi. Penyumbang juga dapat melihat nama mereka dalam daftar penyumbang yang dipublikasikan secara teratur oleh Dompot Dhuafa Republika melalui media tersebut. Mereka juga diberikan informasi ke mana sumbangan akan diserahkan. Dengan strategi

⁷² Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Property Alleviation*, Jeddah : IRTI IDB, 2004, hal. 125

penggalangan dana yang profesional dan inovatif inilah Dompot Dhuafa berhasil menggalang dana miliaran rupiah dari masyarakat. Jumlah dana yang berhasil dihimpun lembaga ini dari tahun ke tahun terus bertambah.⁷³

Kesan profesionalisme yang dilakukan TWI tampak dengan adanya divisi khusus penggalangan dana atau *fundraising* yang menjadi mesin pencari dana lembaga pengelola wakaf ini. Lewat divisi inilah berbagai program yang berkaitan dengan penggalangan dana digarap secara serius, seperti merancang strategi fundraising, upaya kampanye, mencari wakif batu, menyusun data base, serta kegiatan lainnya yang mendukung arah pencapaian program kerja TWI.⁷⁴ Nampak jelas bahwa terobosan TWI perlu mendapat respon positif dari kalangan akademisi sehingga apa yang telah diusahakan TWI dapat dikaji secara ilmiah dan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang berkaitan dengan pola pengembangan wakaf, khususnya wakaf produktif di TWI menemukan titik urgensinya.

TWI menggunakan sistem sertifikasi dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat dengan nominal minimal 1 juta rupiah. TWI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sebagai bukti bagi wakif bahwa ia telah berwakaf. Dalam mengelola wakaf, TWI menggunakan pola pengelolaan *asset management*, yang memperlakukan wakaf sebagai asset yang menghasilkan surplus, sehingga wakaf

⁷³ Ibid., hal. 253

⁷⁴ Lihat struktur organisasi Tabung Wakaf Indonesia.

menjadi ‘sahabat’ masyarakat dan mampu menjadi penggerak keadilan sosial (Endang: t.th.: 6).

Beberapa bukti konkret program wakaf tunai untuk keadilan sosial yang dilakukan TWI antara lain adalah a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam, b) Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi, c) Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami akidah, syariah dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan, dan d) Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah pengemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng (Ain, 2007: 79-81).

Dalam waktu dekat TWI akan membangun *Wakaf City* (madinah wakaf), yaitu sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial (*social service*) dan area bisnis (*commercial area*) dalam satu kawasan dengan nuansa Islam yang kental. Saat ini baru berdiri baru *social service* yang telah berjalan berupa lembaga dan laboratorium pendidikan. Model yang digagas oleh TWI ini diharapkan akan mampu menjadi model pengembangan *Wakaf City* di Indonesia (Endang, t.th.: 19).

Dari paparan di atas, nampak jelas bahwa terobosan TWI perlu mendapat respon positif dari kalangan akademisi sehingga apa yang telah diusahakan TWI dapat dikaji secara ilmiah dan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang berkaitan dengan pola pengembangan wakaf, khususnya wakaf produktif di TWI menemukan titik urgensinya.

Baitul Mal Muamalat

Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni 2000. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia serta memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Keberadaan BMI tidak bisa dilepaskan dari peran eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha Muslim. Pendirian Bank Muamalat juga banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat Islam Indonesia. Ini terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.⁷⁵

⁷⁵ Lihat profil Bank Muamalat Indonesia

Baitul Mal Muamalat adalah pengelola zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Adapun pengelolaannya difokuskan pada beberapa program yakni pengembangan komunitas, dana sosial Islam, dan pengembangan keuangan mikro.⁷⁶ Pada tahun 1997 Bank Muamalat membentuk Divisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai cikal bakal Baitulmaal Muamalat. Memasuki tahun 2000 tepatnya tanggal 16 Juni 2000, dua direksi BMI pada periode itu, yaitu A. Riawan Amin dan Suhadji L., bersama Wahyu Dwi Agung membentuk Baitulmaal Muamalat (BMM) yang independen dan terpisah dari struktur BMI. Berikutnya pada tahun 2001 BMM secara resmi mendapatkan pengakuan hukum dari Departemen Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Baitulmaal Muamalat hadir sebagai lembaga non profit yang berkonsentrasi pada program pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pembangunan masyarakat.

Baitulmal Mamalat memiliki Visi untuk menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (*empowering a caring society*). Adapun Misi BMM adalah untuk menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya. Seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 2002 BMM mulai mengelola wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang tersebut dilakukan dengan program WAQTUMU (Waqaf Tunai Muamalat).⁷⁷

⁷⁶ Lihat profil baitul Mal Muamalat

⁷⁷ Ibid

Yang menarik dari aktivitas Baitulmal Muamalat ini adalah upaya untuk mewujudkan aktivitas wakaf uang jauh sebelum munculnya undang-undang wakaf yang mengakomodasi aktivitas wakaf benda bergerak seperti wakaf uang. Sementara itu Undang-Undang tentang Wakaf yang mengakomodasi dan mengatur secara yuridis formal tentang wakaf uang baru diundangkan pada tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut baru diterbitkan pada tahun 2006 serta peraturan teknis tentang wakaf uang baru diterbitkan pada tahun 2009, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.⁷⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Baitulmal Muamalat telah menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Di antara upaya untuk meningkatkan kinerja Baitulmal Muamalat adalah melalui peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana. Beberapa penghargaan telah berhasil diperolehnya, seperti memperoleh sertifikasi *International Standardization for Organization (ISO) 9001: 2008* untuk beberapa kali. Sertifikat ISO tersebut telah diraih Baitul Mal Muamalat sejak tahun 2010. Selain meraih sertifikasi ISO, Baitulmaal Muamalat meraih penghargaan *Best Institution at Mosque Based Economic Empowerment 2013* yang diberikan oleh *Indonesia Inspire & Best Company Award 2013*. Penghargaan tersebut melengkapi sejumlah penghargaan yang sudah diraih sebelumnya. Prestasi yang

⁷⁸ Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf di Indonesia.

lain adalah tiga kali berturut turut meraih *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Award* pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Penghargaan lain adalah “*Award The Best Community Economic Development Program National Zakat Organization*”. Di antara penghargaan yang cukup dominan adalah penghargaan terhadap prestasinya sebagai organisasi yang sukses dalam mengelola zakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa meskipun Baitulmal Muamalat merupakan salah satu pelopor bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, namun harus disadari bahwa aktivitas wakaf uang yang dijalankan hanya merupakan bagian kecil dari aktivitas Baitulmal Muamalat secara keseluruhan. Di samping aktivitas wakaf uang dengan label program Waqtumu (Waqaf Tunai Muamalat) sebagai sebuah metode wakaf dengan menggunakan uang serta dana yang terhimpun akan dikelola oleh manajer investasi dengan menggunakan produk investasi syariah, masih terdapat beberapa label program seperti ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sebagai aktivitas yang membantu mereka yang sudah cukup syarat berzakat untuk mengeluarkan zakatnya, baik zakat maal, zakat perdagangan, zakat. Ideas (Infaq Dua Enam Satu) sebagai sebuah produk inovatif yang terinspirasi oleh Q.S. Al-Baqarah 261 dengan mengajak masyarakat untuk berbagi dan menyucikan hartanya di jalan Allah melalui infak sebesar Rp 261.00, juga program Daya (Dana Yatim) yang bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan kepada anak yatim agar di masa depan bisa mandiri, serta program Gebu (Gerakan Infak Seribu) yang diperuntukkan bagi kalangan pelajar dan sivitas akademika kampus bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar sekolah dan kampus.

Oleh karena itu dalam program penyaluran dana yang diperoleh setiap tahunnya akan meliputi beberapa aktivitas yang terkait dengan Waqtumu, ZIS, Ideas, Daya, dan Gebu. Gambaran aktivitas penyaluran dana Baitulmal Muamalat tahu 2016 mencerminkan hal di atas, seperti :⁷⁹

1. Kerjasama BMM dengan Pondok Pesantren Darul Huffadz Lampung dalam pemberian beasiswa santri yang berasal dari dari dana zakat secara produktif.
2. Penyaluran bantuan untuk Masjid dan sekolah di Jayapura.
3. Bantuan untuk 10 anak yatim calon interpreneur bekerjasama dengan Lembaga BLK Bintang Kemenangan Indonesia.
4. Penyaluran bantuan untuk Mushala Al-Ihsan Gunung Sindur Cibinong Jawa Barat.
5. Penyaluran santunan pendidikan dan pembangunan asrama putri Pondon Pesantren An-Nawawi Al-Bantani di Jakarta.
6. Bantuan untuk anak yatim piatu korban banjir di Bekasi utara.
7. Berbagi kurban untuk masyarakat di daerah rawan gizi buruk seperti di Atambua, Alor dan Manggarai Timur NTT, Pulau Seram, Pulau Buru, dan Pulau Sula Maluku, serta Aceh, Sinabung dan Mentawai di kawasan Sumatera.
8. Menjalin kerjasama dengan MUI Sumatera Utara dalam mencetak kader ulama.
9. Santunan tunai kepada anak yatim penghafal al-Qur'an.

⁷⁹ Lihat arsip media pada situs Baitumal Muamalat.

10. Santunan kepada 100 kaum dhuafa di Serang Banten.

Dari uraian di atas nampak bahwa pengelolaan wakaf uang pada Baitulmal Muamalat menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen secara keseluruhan. Dengan demikian gerakan wakaf uang pada Baitulmal Muamalat belum menjadi sebuah entitas yang berdiri sendiri seperti halnya Tabung Wakaf Indonesia sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berdiri sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang analisis pengembangan wakaf uang di Indonesia pada pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan beberapa hal :

1. Upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan sinergi antara lembaga nadhir wakaf dengan lembaga amil zakat agar aktivitas wakaf uang bisa lebih cepat berkembang, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhannya.
2. Bahwa kebijakan pemerintah tentang wakaf uang perlu memperhatikan kepentingan wilayah dan daerah agar upaya pengembangan wakaf uang di wilayah dan daerah menjadi lebih maksimal.
3. Diperlukan peran yang lebih besar dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang agar sinergi antara nazhir wakaf dengan LKS PWU bisa lebih maksimal.
4. Muhammadiyah dan NU perlu mengubah paradigma dalam mengembangkan wakaf uang ke arah pengelolaan yang lebih profesional.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Habib, *Role of Zakat and Awqaf in Property Alleviation*, Jeddah : IRTI IDB, 2004
- Al-Dimasyqi, Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husain, *Kifayat al-Akhyar fi Hall al-ghayat al-Ikhtishar*, (tt, Serikat Cahaya Asia, tth) Jilid 1
- Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, Jakarta Badan Wakaf Indonesia, 2008
- Bamualim, Chaider S dan Irfan Abubakar (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indoensia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2005)
- Bamualim, Chaider S, *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Djatnika, Rakhmat, “Les wakaf ou ‘bien de mainmorte’ à Java-est: étude diachronique,” *Archipel* (1985)
- Fahmi, Hasbullah, *Dinamika pengelolaan wakaf uang (Studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf)*, 2012
- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tahun 2002
- Fauzia, Amelia, “Faith and the State: the History of Islamic Philanthropy in Indonesia”, *PhD Dissertation*, the University of Melbourne, Melbourne-Australia, 2009
- Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, 1430 H/2009 M.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun 2013
- Huda, Miftahul, “Model Manajemen Fundraising Wakaf Kontemporer”, *Jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 1 Januari 2013
- Ibrahim, Muhammad Anwar, “Peran Nazhir Perempuan”, *Jurnal Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia, 1 Januari 2012
- Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume IV, Nomor 02, Juli 2011 dalam Arif Zamhari, *Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia*.

Laporan BWUT MUI DIY per 31 April 2016

Latief, Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010)

Majelis Wakaf dan ZIS, *Panduan Wakaf*, (Jakarta : Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, 2010)

Nasution, Musthafa Edwin dan Uswatun Hasanah (eds.), *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005)

Nasution, Musthafa Edwin, “Implementasi Wakaf di Indonesia”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Internasional : Perkembangan dan Kebijakan Wakaf* di Kampus UHAMKA Jakarta, tanggal 20 April 2007

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Berita Resmi Muhammadiyah”, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang

PIRAC, *Muslim Philanthropy: Potential ad Reality of Zakat in Indonesia* (Depok: Piramedia, 2005)

Program Kerja PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Periode 2010-2015

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Rajawali, 2015

Saidi, Zaim et al. (eds.). *Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial* (Jakarta: Piramedia, PIRAC & Ford Foundation, 2003)

UU No 5 Tahun 1960 tentang *Undang-undang Pokok Agraria*.

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Zamhari, Arif, “Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Juli 2011.